



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
YAYASAN PATRA DHARMA MANDIRI BALIKPAPAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 30.8.1/UN32/KS/2024
NOMOR:151-MoU/YPDM Balikpapan/VIII/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-08-2024)**, bertempat di **Balikpapan** kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--

2. EKO SUHARTONO

: Ketua Yayasan Patra Dharma Mandiri Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Patra Dharma Mandiri Balikpapan Nomor 291/KPTS/YPDM Balikpapan/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Yayasan Patra Dharma Mandiri Balikpapan, yang berkedudukan di Jalan Sorong Nomor 9, Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian kerjasama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Patra Dharma Mandiri Balikpapan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

ParafPihakKesatu

--	--	--

ParafPihakKedua

--	--	--

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian kerjasama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Yayasan Patra Dharma Mandiri Balikpapan.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian kerjasama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing PIHAK.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal **30 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2029** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian kerjasama ini oleh karena itu

ParafPihakKesatu

--	--	--

ParafPihakKedua

--	--	--

PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Patra Dharma Mandiri Balikpapan untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemerinkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

YAYASAN PATRA DHARMA MANDIRI BALIKPAPAN

Nama : Sofya Wahyuni, S.Psi., MM
Jabatan : Guru BK Unit SMA Patra Dharma Balikpapan
Alamat : Jalan Bongas – Panorama, Karangjati, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur
Telp : (0542) 7515882 / 0813-5036-9063
Email : bksmadp@gmail.com

ParafPihakKesatu

--	--	--

ParafPihakKedua

--	--	--

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Yayasan Patra Dharma Mandiri Balikpapan.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,

PIHAK KEDUA
YAYASAN PATRA DHARMA
MANDIRI BALIKPAPAN
Ketua,

HARIYONO

EKO SUHARTONO

ParafPihakKesatu

--	--	--

ParafPihakKedua

--	--	--